



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Wakil Ketua Pengadilan Agama Badung telah membaca surat permohonan tertanggal 27 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Bdg tanggal 28 Januari 2020 dalam perkara Harta Bersama antara:

Hamzah bin Syafi'i, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Banjar Dinas Bunur Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Drs. H. Ahmad Baraaas, S.H., M.Si., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Ahmad Baraaas & Partners" yang beralamat di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D No.5, Jalan Batukaru Gang Padang, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Badung Nomor 14/SK/2020/PA.Bdg tanggal 28 Januari 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

1. Men Ribek, umur 75 tahun, agama Hindu, tempat tinggal di Dusun Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Tergugat I;
2. Kadek Awan, umur 46 tahun, agama Hindu, tempat tinggal di Dusun Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Tergugat II;
3. Gede Surya, umur 42 tahun, agama Hindu, tempat tinggal di Jalan Nuansa Kori Sading II No.3, Banjar Sading, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempidi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat III;

4. Wisnu, umur 42 tahun, agama Hindu, tempat tinggal di Dusun Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Tergugat IV;

5. Komang Darma, umur 42 tahun, agama Hindu, tempat tinggal di Dusun Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Tergugat V;

6. Ketut Wisnaya, umur 42 tahun, agama Hindu, tempat tinggal di Dusun Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Tergugat VI;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VI selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

7. Dicky Hamzah, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Banjar Dinas Bunur Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Turut Tergugat;

Telah membaca Surat Pencabutan Gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat tertanggal 29 Januari 2020 yang isi pokoknya mencabut gugatan perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Bdg tanggal 28 Januari 2020 karena akan ditempuh penyelesaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perlu dibuatkan Penetapan atas pencabutan gugatan tersebut dengan menyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Badung;

Wakil Ketua,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)